

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama kemitraan *Co-Management* dalam penanganan kebakaran Hutan di Provinsi Jambi, antara Pemerintah masyarakat serta pihak lainnya (*stakeholders*) yang ada dikawasan tersebut dalam membuat strategi yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk pengawasan dan perlindungan hutan khususnya di Provinsi Jambi. *Co-Management* bergantung pada bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi sebagai aktor utama bersama pemerintah dan melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan serta bentuk keterlibatan dan peran pemerintah (Dako et al., 2019).

Aspek penting *Co-Management* adalah adanya pembagian tugas dan pertukaran sumber daya, *Co-Management* merepresentasikan kesetaraan, pengambilan keputusan, distribusi sumber daya terkait biaya dan manfaat serta peningkatan kapasitas (Narindrani, 2018). *Co-Management* berfokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas pengguna untuk

berpartisipasi dalam semua aspek dari proses manajemen sumber daya (Mardiatno et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Co-Management* karena indikator teori ini relevan dengan konsep Indonesia dan merupakan teori baru untuk menghidupkan sebuah penelitian (Mandang et al., 2018).

Model pengelolaan hutan bersama, dalam konsep *Co-Management* yang melibatkan masyarakat sering kali menemui berbagai kelemahan, pengelolaan yang masih cenderung *top-down* dengan minimnya keterlibatan masyarakat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan hutan (Putra et al., 2021). Secara umum konsep *Co-Management* di gunakan untuk melihat status pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih tepat, lebih efisien serta lebih adil dan merata (Mardiatno et al., 2021). Konsep penanganan kebakaran hutan dengan menggunakan model kolaborasi management merupakan inovasi untuk menuju perubahan dalam bentuk lintas stakeholder (Mardiatno et al., 2021).

Pemetaan aktor dilakukan untuk melihat seberapa besar peran dan pengaruh aktor yang ikut berkolaborasi dalam pengawasan dan perlindungan Hutan (Amady, 2022).


Penelitian ini dilakukan karena kebakaran hutan yang memiliki dampak Penting untuk mengevaluasi upaya pemerintah dalam memperkuat institusi lokal yang menangani insiden kebakaran hutan (Purnomo et al., 2021). Zaman modern seperti sekarang pemanfaatan hutan marak digencarkan baik oleh masyarakat daerah maupun oleh pemerintah daerah, pemanfaatan hutan ini digunakan untuk menunjang perekonomian di daerah, selain itu juga sebagai wujud atau bentuk nyata dari masyarakat dan pemerintah daerah yang bersinergi untuk senantiasa melindungi dan melestarikan hutan demi kelangsungan kehidupan di masa yang mendatang (Terrén et al., 2019).

Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup, hutan juga merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi (Narindrani, 2018). Hutan sangat berperan dalam kehidupan manusia hal ini nyata dengan adanya perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya (Abdulsahib & Khalaf, 2018). Masalah kebakaran hutan sering kali terjadi di Indonesia, baik itu terjadi

karena ulah manusia ataupun yang disebabkan oleh kemarau panjang (Nisa & Suharno, 2020).

Sehingga memberi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, seperti kerusakan ekologis, menurunnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas lahan, perubahan iklim mikro maupun global dan juga berdampak pada kesehatan manusia (Zhang et al., 2019). Hal ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih dititik beratkan pada upaya represif yaitu upaya yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau pemerintahan untuk mengontrol masyarakat (Zamaya et al., 2021).


Untuk itu strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi kembali dalam upaya mencari solusi terbaik dalam menghindari kebakaran hutan dan lahan (Setiawan, 2020). (gambar 1.1 dan gambar 1.2).



Gambar 1.1. Statistik Data Kebakaran Indonesia
 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup
 dan Kehutanan Republik Indonesia (2022)

Gambar 1.1. Menjelaskan data kebakaran hutan yang terjadi 5 tahun terakhir di Indonesia dan juga tahun 2022 yang menunjukkan data kebakaran hutan mengalami peningkatan dan penurunan luas kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia (Narindrani, 2018). Pengawasan dan perlindungan hutan bertujuan mencegah dan meminimalisir kerusakan hutan serta menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutan, dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara dimana fungsi hutan sebagai sumber daya alam hayati, penyangga kehidupan dan merupakan aset daerah yang mempunyai manfaat ekologis

dan ekonomis (karnain et al., 2020). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2022) menunjukkan terjadinya penurunan angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) setiap tahunnya (2017-2022) memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kedepannya (gambar 1.2).



Gambar 1.2. Data statistik Luas Kebakaran Provinsi Jambi
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (2021)

Gambar 1.2. Menjelaskan data kebakaran hutan yang terjadi 5 tahun terakhir di Provinsi Jambi, dalam 5 tahun terakhir data kebakaran hutan mengalami peningkatan dan penurunan luas kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Jambi. Dalam rangka penyelesaian permasalahan kehutanan perlu adanya keterlibatan para stakeholders (Pemerintah, Swasta maupun Lembaga Non

Pemerintah) dikarenakan permasalahan kehutanan yang semakin rumit dan sarat dengan kepentingan (Narindrani, 2018). Perlu adanya strategi dan upaya bagaimana mengatasi permasalahan kehutanan saat ini dan kedepan (Keeley & Pausas, 2019).

Upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, pengenaan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana (Bentley & Penman, 2017). Dalam upaya penanganan kebakaran hutan ada enam indikator strategi-strategi menurut *Co-Management* yang harus di ketahui oleh pemerintah pusat maupun daerah: (1) prioritas pencegahan, manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terorganisasi untuk melakukan deteksi dini kebakaran dan monitoring area-area yang rawan hotspot dengan pemanfaatan teknologi agar bisa mengupdate kondisi lapangan setiap hari.

(2) infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah yaitu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan, (3) dibutuhkan solusi permanen untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. (4) penataan ekosistem gambut, (5) respot cepat untuk pencegahan

kebakaran hutan dan (6) penegakan hukum yang tegas baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana bagi pembakar hutan dan lahan (Keeley & Pausas, 2019).

Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup, hutan juga merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi (Zainuddin et al., 2019). Peran pemerintah sebagai salah satu hal penting dalam mewujudkan pelestarian dan pengembangan hutan untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha melestarikan masyarakat adat (suhendri dan Purnomo, 2017).

Pengelolaan hutan yang efektif didasarkan pada pemanfaatan multiguna sumber daya hutan yang ada dan fungsi ekologisnya, prinsip multifungsi difokuskan pada pengelolaan hutan lestari dengan memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi dan sosial (Zamaya et al., 2021).

Kebijakan Pemerintah yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan tidak

saling tumpang tindih dengan hukum adat Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan menjadikan infrastruktur jalan menuju kawasan adat sebagai prioritas kerja dalam rangka memudahkan masyarakat, status hutan tidak di akui secara tersendiri dan terpisah dari hutan negara sebagaimana hutan hak (Setiawan, 2020).

Hal ini tentu mengundang konflik antara negara dan masyarakat hukum adat, sebagai contoh misalnya dengan kondisi hutan yang masuk dalam ruang lingkup status hutan negara maka bisa jadi negara menerbitkan pemberian hak guna usaha atas kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (Johnston & Flannigan, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif, dimana dalam penelitian kualitatif metode digunakan untuk mengeksplorasi fenomena objek yang diteliti dilapangan (Laila & Alhadi, 2020).

Penelitian kualitatif memiliki tanggung jawab dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kompleksitas objek penelitian, sehingga dengan penggunaan metode tersebut dapat menjelaskan permasalahan paling mendasar dan dapat memberikan kosntruksi rokemendasi (Gertner et al., 2021).

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga memiliki hutan yang luas dan sering terjadi kebakaran hutan hingga saat ini, berdasarkan hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi untuk melihat strategi yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam penanganan kebakaran hutan saat ini. Tujuan dalam penelitian Strategi dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi adalah agar penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah bisa membantu upaya perlindungan hutan untuk keseimbangan lingkungan sekitar dan keberlangsungan mahluk hidup dalam masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian dan analisis strategi dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi, penelitian ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan upaya penegakan hukum, pengawasan mengenai kebakaran hutan serta kolaborasi Pemerintah dalam menghadapi kendala penanganan kebakaran hutan di Provinsi Jambi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi dengan pendekatan *Co-Management* ?
2. Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Dalam Menghadapi Kendala Penanganan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk menggambarkan dan melihat tata kelola hutan yang berkelanjutan di provinsi jambi. Dalam penelitian ini fokus melihat sejauh mana penerapan strategi dalam penanganan kebakaran hutan yang didesign Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Kolaborasi Pemerintah Dalam Menghadapi Kendala Penanganan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. MANFAAT PRAKTIS

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat maupun para pelaku pemerintahan lainnya pada bebragai level pemerintahan baik Nasional ataupun Daerah untuk memahami pelaksanaan penerapan serta pengembangan kerangka konseptual *sustainable forest governance*. Meskipun, penulis menyadari karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini tidak dapat menjelaskan mengenai strategi pengembangan serta pelaksanaan *sustainable forest governance* secara menyeluruh di dunia.

Akan tetapi, hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan sebagai salah satu titik awal dalam memulai perdebatan-perdebatan akademis mengenai startegi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan pengembangan dan pembangunan *E-government* serta mengenai strategi dalam penanganan kebakaran hutan khususnya di Provinsi Jambi.

1.4.2 MANFAAT TEORITIS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam mengembangkan *conceptual framework sustainable forest governance*. Khususnya, dalam menerapkan strategi penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk pengawasan dan perlindungan hutan khususnya di Provinsi Jambi. Selain itu, dalam penelitian ini juga menganalisa bagaimana strategi penerapan *conceptual framework sustainable forest governance* yang ideal pada Pemerintahan Indonesia.